

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2018 - 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.


Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Watampone , Maret 2019**

**Kepala Dinas**



**Ir. Asmar Arabe, M.M**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan Visi Pembangunan Bone yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu: “Terwujudnya masyarakat Bone yang Mandiri, berdaya saing dan Sejahtera”, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergambarkan pada Misi ke-2 yaitu “Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 20223, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Menjabarkan Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup periode 2018-2023;
2. Menjabarkan lebih lanjut Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023;

Tujuan penyusunan Renstra :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja DLH) setiap tahun selama periode 2018-2023.
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan serta Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov Sulsel

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
  2. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- dan
3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
  1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari
  - 1. Seksi Pengurangan Sampah
  - 2. Seksi Penanganan Sampah
  - 3. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH ,  
terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemantauan
  - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan
  - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri  
dari :
  - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
  - 2. Seksi Penegakan Hukum
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
- b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**Sekretariat Dinas** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas lingkungan hidup;
- c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Program** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;

- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- h. membuat rencana kerja tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

- **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya;  
dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
  - d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
  - f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
  - h. melaksanakan pembinaan staf; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Bidang Tata Lingkungan** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan status lingkungan hidup;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- **Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS** dipimpin oleh Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

- a. inventarisasi data informasi sumber daya alam;
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- c. mengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. mantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. menyusun NSDA dan LH;

- j. menyusun status lingkungan hidup;
  - k. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
  - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - m. menyusun kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;
  - n. menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
  - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - q. memantau dan mengevaluasi KLHS; dan
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.
- **Seksi Kajian Dampak Lingkungan** dipimpin oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
    - b. menilai dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
    - c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
    - d. melaksanakan proses izin lingkungan; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.
  - **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup** dipimpin oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
    - b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
    - c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
    - d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
    - e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
    - f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;



- g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

**Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

- m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- cc. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- ee. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengurangan Sampah** dipimpin oleh kepala seksi pengurangan sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

- **Seksi Penanganan Sampah** dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

- b. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. menyediakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. menyusun rencana penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kabupaten/kota;
- i. melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST;
- j. melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. menyusun kebijaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan

- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.
- **Seksi Limbah B3** dipimpin oleh kepala seksi limbah B3 mempunyai tugas :
  - a. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/ kota;
  - b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
  - d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - f. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
  - h. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - i. memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

## **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

**Hidup** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
  - Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan pemantauan kualitas air;
    - b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
    - c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
    - d. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
    - e. menentukan baku mutu lingkungan; dan
    - f. menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
    - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.
  - Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
    - b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
    - c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
    - d. menentukan baku mutu sumber pencemar;

- e. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.
- Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :
    - a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
    - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
    - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
    - d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

**Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;



- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

- q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- bb. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. pengembangan jenis penghargaan LH;
- jj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- kk. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
  - h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.
- Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas :
    - a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
    - e. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
    - f. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan LH;
    - g. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
    - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan identifikasi, memverifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. menyusun penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - e. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - f. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

## II.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup

### II.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH Bone didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 personel dengan kondisi sebagai berikut

**Tabel 2.1**

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menurut jenis kelamin dan golongan ruang pada tahun 2017

Unit	Pria	Wanita	Gol.I	Gol. II	Gol.II	Gol.IV	Jumlah
<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	1	-
<b>Sekretariat</b>	2	5	-	1	5	1	<b>7</b>
<b>Bidang Tata Lingkungan</b>	3	2	-	-	3	2	<b>5</b>
<b>Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</b>	23	4	5	17	4	1	<b>27</b>
<b>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</b>	2	3	-	-	4	1	<b>5</b>
<b>Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas</b>	4	3	-	1	2	4	<b>7</b>
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>52</b>

Rasio pegawai berjenis kelamin laki-laki 35 orang dan perempuan 17 orang atau 32.69 % pegawai di DLH Bone adalah perempuan.

Menurut golongan dan ruangnya, prosentase terbesar (36,5 %) dari golongan II sebanyak 19 orang, disusul golongan III sebanyak 18 orang (34,6%) dan golongan IV sebanyak 10 orang (19%).

**Tabel 2.2** Tingkat pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala					1	
Sekretariat		1		6		
Bidang Tata Lingkungan				2	3	

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlahh
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	8	13		4	1	
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH				5		
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas		1		2	4	
Jumlah	8	15		19	9	

### II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan DLH selama 5 tahun periode Renstra sebelumnya, yakni 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 5.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 4 jenis pelayanan, yakni :

- (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara
- (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa, dengan indikator kinerja : prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
- (4) Pelayanan penanganan kasus akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.



#### **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Perkiraan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Bone dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

##### **Tantangan :**

- Luasnya Wilayah Kabupaten Bone
- Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup;
- Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis/ nasional.
- Tingginya minat usaha pertambangan
- Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan(izin lingkungan, izin penyimpanan sementara Limbah B3, izin pengumpulan sementara Limbah B3, Izin pembuangan air limbah terolah ke badan air, Izin pembuangan air limbah terolah ke tanah; SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan); UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)
- Adanya banyak usaha industri kecil tahu yang membuang limbah ke sungai sehingga memerlukan pemantauan dan pembinaan.
- Perlu adanya forum bersama agar Lingkungan Hidup tidak menjadi sektor yang termarginalkan, sehingga dengan adanya forum tersebut semua kegiatan LH dapat terintegrasi.
- Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (TPS3R)

mengingat adanya beberapa kelompok sudah berdiri namun tidak aktif lagi melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

- Agar desa maupun Kelurahan memprogramkan pengelolaan sampah dan pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah secara

**Peluang :**

- Komitmen stake holder dalam pengelolaan lingkungan
- Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan
- Tersedianya KLHS sebagai acuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Menurut Permendagri 86/2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG's dalam lima tahun terakhir;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan.
- ♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) sehingga pengawasan dilakukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang

terkait dengan lingkungan;

- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Permasalahan yang teridentifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

### **1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar

melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

## **2. Pemanasan Global (*Global Warming*)**

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan

dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sebagai berikut :

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.



Tabel 3.1.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

Tabel 3.2.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

No.	Misi	Tujuan
		2. Mencegah terjadinya praktek KKN.
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	1. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah. 2. Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. <u>3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</u>
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	1. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. 2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan. 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan sosial dasar. 4. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	1. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan. 2. Mengembangkan infrastruktur dasar
5.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	1. Meningkatkan arus investasi. 2. Mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.

No.	Misi	Tujuan
	kemajemukan masyarakat.	2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.  3. Mengembangkan seni dan budaya masyarakat

Tabel 3.3.

Keterkaitan antara rumusan visi, misi, permasalahan Pelayanan OPD serta factor penghambat dan pendorongnya

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing dan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 2</b>  Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.  <u>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Adanya kesulitan dalam menyusun;</li> <li>♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG's dalam lima tahun terakhir;</li> <li>♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Tersusunnya RPPLH Kab Bone</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan LH</li> <li>• Adanya Komitmen pimpinan daerah terhadap pengelolaan</li> </ul>

*Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing dan*

<i>No</i>	<i>Misi dan Program</i>	<i>Permasalahan Pelayanan OPD</i>	<i>Faktor</i>	
			<i>Penghambat</i>	<i>Pendorong</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i></li> <li>• <i>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</i></li> <li>• <i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i></li> <li>• <i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i></li> <li>• <i>Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan LH</i></li> </ul>	<p><i>Bone;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <i>Belum tersedianya peralatan sampling udara portable.</i></li> <li>♦ <i>Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional)</i></li> <li>♦ <i>Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan.</i></li> <li>♦ <i>Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan.</i></li> </ul>		<p><i>lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adanya beberapa SOP mengenai pengawasan terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup</i></li> </ul>

### 3.3. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra DPLH Prov Sulawesi Selatan.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada tahun 2019. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2). Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBPN.

**Tabel 3.4.**

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone  
Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI  
Tahun 2015-2019

No	Telaahan atas Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baru sedikit Sumber Daya Manusia di DLH Kab Bone yang mengerti aplikasi sistem data informasi lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jumlah personel</li> <li>Keterbatasan peralatan laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen pimpinan daerah untuk mendorong SDM agar menguasai teknologi informasi</li> <li>Ketersediaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium dan bahan kimia</li> </ul>
2	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagai sumber bahan baku untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih sedikitnya pegiat lingkungan yang terdata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jumlah personel pada bidang konservasi</li> <li>Kurangnya koordinasi lintas sektor</li> <li>Keterbatasan anggaran dan SDM untuk pembinaan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyuluhan masyarakat</li> </ul>

Sehubungan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan 2018-2023 sedang dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan saat penyusunan Renstra DLH Kabupaten Bone ini, sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra DPLH Prov Sulsel.

#### **3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bone dengan berdasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah, mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bone meliputi:

- a) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- b) pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- d) pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;

- e) pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Perspektif Lingkungan Hidup maka yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu factor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya, seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Dalam kaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan misi 2 RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan, dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan Limbah) yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, ruang terbuka hijau, temperature, penambangan industry dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam, Peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengembangan Kinerja \pengelolaan Persampahan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung visi daerah“ Terwujudnya masyarakat Bone Mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Dan Misi Daerah ke 4 yakni” mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat” maka perlu dijabarkan lebih lanjut dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone .

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah

“meningkatnya kualitas lingkungan hidup”. Sasaran Dinas LingkunganHidupKabupaten Bone adalah“ meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup,”

Secara ringkas tujuan dan sasaran OPD mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) OPD, yakni indeks kualitas udara dan indeks kualitas air sebagaimana digambarkan dalam table 14 :

**Table 4.1**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bone

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2017-2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB



2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Indeks Kualitas Air</li> </ul>	4.5	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Indeks Kualitas Udara</li> </ul>	70	70	70.1	70.2	70.4	70.5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghargaan Adipura</li> </ul>		Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura
		Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang beberapa aktif dalam dampak perubahan iklim	Tidak ada data	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase perusahaan/usaha yang taat izin lingkungan	80%	80%	85%	90%	95%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini akan menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di Dinas Lingkungan Hidup kab Bone dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka selanjutnya dirumuskan strategi yang disajikan dalam sebuah matriks keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

ISU STRATEGIS:			
1. Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan			
2. Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan			
VISI : Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

<p>ISU STRATEGIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan</li> <li>2. Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan</li> </ol>			
<p>VISI : Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</p>			
<p>MISI II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas LH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaiknya Indeks Kualitas Air</li> <li>2. Membaiknya Indeks Kualitas Udara</li> <li>3. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>2. Melakukan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara</li> <li>3. - Penyediaan sarana dan prasarana persampahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan</li> <li>- Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan</li> <li>- Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri</li> </ul> </li> </ol>
	Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan Iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap dampak perubahan iklim</li> </ol>
		Meningkatkan Ketaatan pemrakarsa terhadap izin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Ketaatan pemrakarsa/pelaku usaha terhadap izin lingkungan</li> <li>- Menindak lanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Program perangkat daerah merupakan penjabaran Kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renstra periode 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

#### *1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura
- b) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- c) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- d) Pengkajian Dampak Lingkungan
- e) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan

- f) Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan
- g) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- h) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
- i) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

## 2. Program peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar limbah padat, limbah cair dan udara serta pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pengujian Polusi udara akibat aktivitas Industri
- b) Pengujian Kadar polusi Limbah padat dan limbah cair

## 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan persampahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
- c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

## 4. Program Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mempertahankan kualitas DAS sebagai system penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi ;

- a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air
- b) Pengendalian Dampak perubahan Iklim
- c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

5. Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup dan juga meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi ;

- a) Peningkatan edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan
- b) Pengembangan data dan informasi

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah.
- e) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- b) Pengadaan Peralatan gedung kantor
- c) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- b. Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





Tabel T-  
C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas  
Lingkungan Hidup  
Kabupaten  
Bone

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						targe t	Rp	Targ et	Rp	tar get	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Meningkat kan Akuntabilit as Kinerja Organisasi Perangkat Dearah	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja urusan Lingkungan Hidup			Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B		B		B		BB		BB		BB		
				<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>												Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Selama 1 Tahun	24		24		24		24		24			Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksana Jasa Administrasi Keuangan Selama 1 Tahun	16		16		16		16		16			Sekretariat	

[illegible]

[illegible]

				Penyusunan Rencana Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran DLH yang tersusun selama satu tahun anggaran		5		5		5		5		5			
				Promosi dan Pameran Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Pameran pembangunan dan hari-hari besar Lingkungan		2		2		2		2		2			
				Pengelolaan Website	Jumlah website perangkat daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran													
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Nilai Indeks Kualitas Air		4.5		4.6		4.7		4.9		5,0		5	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran LH			440.000.000		480.000.000		660.000.000		695.000.000		750.000.000		
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian (adipura)	50	60	150.000.000	70	175.000.000	80	200.000.000	85	225.000.000	85	250.000.000		
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Status mutu air ,Udara, dan kerusakan Tanah	35	35	110.000.000	35	120.000.000	40	125.000.000	45	130.000.000	50	135000000		
				Pengkajian Dampak Lingkungan	jumlah pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikaji dan memperoleh rekomendasi ijin LH		500		550		600		650		700			

			Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengelolaan limbah B3		70%	80.000.000	75	85.000.000	80	85.000.000	85	90.000.000	90	95.000.000		Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	
			Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak	45	5	100.000.000	5	100.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	270.000.000	85	Bidang Tata Lingkungan	
				Nilai Indeks Kualitas Udara	70	70		70.1		70.2		70.4		70.5				
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi		70	70.1		70.2		70.3		70.4		70.5				
			Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair.		50	50		60		70		75		80				
				Penghargaan Adipura		Sertifikat Adipura		Sertifikat Adipura		Sertifikat Adipura		Piala Adipura		Piala Adipura				
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.	Persentase penanganan sampah		60%		65%		65%		70%		75%				
			Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani melalui 3R	25%	25		30		35		40		45				

			Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan diwilayah perkotaan	60%	60%		65%		65 %		70%		75%			
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan.		5		5		10		10		15			
		Meningkatn ya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	blm ada data	80%		85%		90 %		95%		100 %		30	
			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Pelaksanaan Perlindunganan Konservasi SDA		60 %		65%		65 %		70%		75%			
			Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-		25%	25		30		35		40		45			
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	60%	60%		65%		65 %		70%		75%			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca		5		5		10		10		15			
			Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan		80		80		85		85		90			

[illegible]

[illegible]





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran (*impact based*) dan indikator kinerja program (*outcome based*) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama periode renstra 2018 - 2023.

Kinerja yang hendak dicapai dinyatakan dengan suatu indikator yang jelas pada tahap perencanaan. Selanjutnya indikator kinerja juga diperuntukkan untuk memberi gambaran tentang keadaan yang diharapkan di masa mendatang. Ini penting untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar (*baseline*), tahun 2018 merupakan tahun awal RPJMD dan masih angka perkiraan, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun akhir periode RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DLH Kab Bone yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018  
– 2023 (tc.28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan	-	85	85	85	100	100	100
2	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	25	25	30	35	40	45	45
3	Indeks Kualitas Air	4.5						
4	Indeks kualitas Udara	70	70	70.1	70.2	70.4	70.5	70.5
5	Cakupan Lembaga Yang dibina untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.	40%	50%	55%	60%	65%	70 %	70%

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kab. Bone periode 2018-2023. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja DLH Kab Bone) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Renstra DLH Kab Bone tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bone tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun Renja masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program dan Kegiatan pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program dan Kegiatan dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Aparat Sipil dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone berkewajiban melaksanakan program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone tahun 2018-2023 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra tahun 2018-2023 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kab. Bone yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

4. Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Aparat Sipil Dinas Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab.